

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Transaksi Jualbeli *Online* Sistem Kredit yang dilakukan pengguna layanan aplikasi Kredivo termasuk dalam akad Murabahah dan telah memenuhi rukun serta syarat-syarat jualbeli murabahah dalam syariat Islam, dimana Pihak Kredivo menyediakan jangka waktu pembayaran yaitu 30 hari dengan ketentuan yang telah disepakati. Dan pada waktu yang telah ditentukan maka nasabah harus membayar lunas. Apabila tidak bisa membayar maka akun Kredivo akan diblokir sampai nasabah bisa membayarnya dengan lunas.
2. Transaksi Jualbeli *Online* Sistem Kredit yang dilakukan pengguna layanan aplikasi Kredivo pada penyaluran dana dengan mengadakan jualbeli *online* dengan sistem kredit pada Aplikasi Kredivo digunakan akad murabahah dan tidak mengandung unsur riba dan *gharar* karena sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 yang menyatakan prinsip syariah Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi harus terhindar dari unsur *gharar* dan riba.

#### **B. Saran**

1. Jika melakukan jualbeli dengan sistem kredit hendaklah jualbeli dengan sistem kredit dengan secara langsung tidak melalui dengan sistem *online* dikhawatirkan terjadi kenaikan bunga dan denda yang terus-terus meningkat membuat kita tidak bias membayar denda dan bunga tersebut.

2. Jika melakukan jualbeli dengan sistem kredit hendaklah pada lembaga yang amanah dan terpercaya dan jangan melalui aplikasi pinjaman *online* karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang tidak akurat dan terhindar dari *maysir, ghahar* dan *riba*.